

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 1995

T E T A P

P A J A K B A N G S A A S I N G

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada konsideran menimbang huruf a di atas ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Bangsa Asing.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1958 Nomor 45);
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Dst. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 403);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Dst. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 612);
 - 5. Undang-undang Nomor 11 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1267);
 - 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 - 7. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1692);
 - 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, BSN-KE, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

B A B I

KELOMPOK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Pajak, adalah pajak yang dikenakan terhadap bangsa asing yang menetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- e. Penduduk Asing, adalah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- f. Penduduk Sementara, adalah orang asing yang berdiam sementara dan tidak menetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- g. Bangsa Asing, adalah seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dimaksud dalam Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
- h. Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah:
- 1) Suami, untuk isteri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau dari si suami;
 - 2) Wanita dewasa yang tidak lagi bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya;
 - 3) lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri, dan/atau/tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orangtuanya;
 - 4) lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari dua puluh satu tahun;
 - 5) isteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil atau perjanjian-perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk dirinya sendiri;
 - 6) lelaki dan wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing;
 - 7) wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958;
 - 8) wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958;
- i. Yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah:
- 1) isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud pada huruf h angka 1) dan 2);

- 2) lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadi beban dari kepala keluarga dimaksud pada huruf h angka 1) dan 2) dengan catatan bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang kepala keluarga.
- j. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP, adalah Surat Ketetapan yang menetapkan besarnya pajak yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SKPT, adalah Surat Keputusan yang menambahkan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- l. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak, adalah setiap orang asing yang menetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Tidak dikenakan pajak adalah:
- Orang bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia, dianggap sebagai pekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ialah mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada keuangan negara karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan dalam keuangan negara, termasuk juga keuangan daerah swatantra dan swapraja;
 - Wakil Diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negara asing beserta pembantu-pembantunya dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, asal mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
 - Pegawai sipil dan militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari negara asing;
 - Wakil Organisasi Internasional yang diangkat oleh Menteri Keuangan;
 - Orang bangsa asing yang berada di Indonesia untuk sementara waktu, termasuk juga pelancong-pelancong asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia;
 - Orang bangsa asing yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang menurut Keputusan Menteri Keuangan tidak untuk kepentingan komersial;

- g. Orang bangsa asing bekas pegawai Republik Indonesia dan janda bekas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau dana pensiun Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas. Dengan penggantian bahwa penggantian yang diberikan kepada orang bangsa asing meliputi juga isterinya dan anggota-anggota dari keluarganya, dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 74 Tahun 1958 dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas.
- (2) Untuk golongan a dimaksud pada ayat (2) penggantian diperlukan hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas, yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB III
WAJIB PAJAK
Pasal 3

Wajib Pajak, adalah penanggung pajak atau Kepala Keluarga, Penduduk Bangsa Asing yang bersangkutan.

BAB IV
TARIF PAJAK
Pasal 4

Setiap penduduk bangsa asing wajib membayar pajak bangsa asing kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- Besarnya pajak dimaksud pasal 4 setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
- Setiap Kepala Keluarga atau orang yang dipersamakan dengan itu, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Isteri Kepala Keluarga dan anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa setiap orang, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang belum dewasa setiap orang, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

BAB V
KASIR PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 6

Kasir Pajak adalah satu tahun sekali.

Pasal 7

- Setiap penduduk bangsa asing wajib mengisi surat pemberitahuan;
- Surat pemberitahuan dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB VI
KESELTUAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat pemberitahuan dimaksud pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan menerbitkan SKP;
- (2) Dalam hal SPT tidak disampaikan dimaksud pasal 7 ayat (2), maka diterbitkan SKP secara jabatan;
- (3) Ketentuan pajak dimaksud ayat (2), dikenakan tambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak.

Pasal 9

- (1) Jika ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPT sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terutang;
- (2) Ketentuan pajak dimaksud ayat (1) dikenakan tambahan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;
- (3) Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan dimaksud pasal 8 ayat (3) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dibuktikan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember setiap tahun;
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo pembayaran ditetapkan dalam SKP dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan, untuk selamanya 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan SPT.

Pasal 11

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 12

- (1) SAP dan SKPT merupakan dasar penagihan pajak;
- (2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapus tagihan pajak yang terutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda yang ditetapkan dalam SKP, SKPT dan SPT dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah atas penetapan pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penetapan diterima oleh wajib pajak;
- (2) Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan dimaksud ayat (1).

Pasal 16

apabila kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak di maksud pasal 15 ayat (2) wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB IX

KEPERATURAN PIDANA

Pasal 17

Atas pertimbangan kemampuan wajib pajak, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

BAB X

KEPERATURAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KEPERATURAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 18 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Kediri yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KEPENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1970 dinyatakan tidak dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KEPENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
KEPENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

A c t u a,

ttt.

ttt.

KOLESDI PRAJITNO

DNS. WIJOTO

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
KOMDI 973.472.35-1030 TANGGAL 26 DESEMBER 1996

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ttt.

S U R A T M A N

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN
1997 SERI A PADA TANGGAL 11 JANUARI 1997 NO. 2/A

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.

DAS. Bambang Widianto

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Kej. 1a Bagian Hukum



ARLE KOSMANANDA, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 184 587

P E N J E L A S A N
A T A U
A R T I

PERATURAN DAERAH NOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 1995
T E M A
PAJAK BANGSA ASING

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah dieshkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Ponda 10/10/18-93 tanggal 10 April 1971 (No. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1971 nomor Pem/54/546) ternyata bentuk dan materi muatannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah ini.

Selubungan dengan itu sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kembali Peraturan Daerah, yang pada prinsipnya Peraturan Daerah yang dibuat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan atau Peraturan Daerah lainnya yang telah mengalami perubahan 3 (tiga) kali atau lebih dengan cara menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti, oleh sebab itu dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Kewajiban membayar pajak dimulki sejak bangsa asing itu dilahirkan atau selama bertempat tinggal sampai dengan meninggal dunia atau meninggalkan Notamadya Daerah Tingkat II Kediri untuk selamanya atau sampai dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Pasal 5 : anggota keluarga yang sudah dewasa adalah anggota keluarga yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan atau belum berusia 17 tahun, namun sudah pernah menikah.
- Pasal 6 sampai dengan pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Masa waktu dalam hal ini selambat-lambatnya akhir Februari setiap tahun.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 973.472.35-1030

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29
Februari 1996 Nomor 973/2424/014/1996 perihal permohonan pe-
ngesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 18
Tahun 1995 tentang Pajak Bangsa Asing.
- Menimbang : bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri telah mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bangsa Asing, yang penga-
turannya sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka perlu menetapkan pengesahannya dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1287);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-
pajak Negara, BBN-KB, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Ke-
pada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2861);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pemberian Kua-
sa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Menandatangani Surat-su-
rat Keputusan Presiden tentang Pengesahan Peraturan-peraturan
Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Or-
ganisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri
Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pajak Bangsa Asing, dengan perubah-

1. KONSIDERAN MENGIINGAT:

- nomor urut 1 s/d 10, kata-kata "Republik Indonesia" dihapus.

- nomor urut 8, kata "di" diubah dan harus ditulis "DL".

- ditambahkan nomor urut 9 baru sebagai berikut:

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, BDM-KB, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861).

- nomor urut 9 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru.

- nomor urut selanjutnya supaya disesuaikan.

2. Pasal 3, 4 dan 7 kata-kata "Penduduk Asing" diubah dan harus dibaca "Penduduk Bangsa Asing".

3. Pasal 18:

- ayat (1) diubah dan harus dibaca:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- ayat (2) diubah dan harus dibaca:

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

4. Pasal 19 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1996

MENTERI DALAM NEGERI

ttt,

MCH. YOGIE S.M.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta;

2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;

3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;

4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

7. Sdr. Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;

8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dati II Kediri.

Sesuai dengan-aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ARIE KOSMANDAR, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 104 507